

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

**ANTAR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK DENGAN PENGURUS CABANG MUSLIMAT NU
NGANJUK TENTANG KERJASAMA DALAM
ANTI POLITIK UANG**

NOMOR: 92/HK.02.00/K.JI-16/12/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Azis, S.Sos.I
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Dermojoyo Nganjuk

Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Nama : Siti Muthiah Huda
Jabatan : Ketua PC Muslimat NU Nganjuk
Alamat : Jl. Raya Sukomoro Gondang Kel. Sukomoro kec.
Sukomoro
Nganjuk

Adalah Ketua PC Muslimat NU Nganjuk yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan kampung pengawasan partisipatif pemilu yang tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
Tujuan dan Prinsip Kerjasama

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan program pengawasan partisipatif kepada seluruh masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif tentang dunia Kepemiluan dan pengawasan, menanamkan dan meningkatkan sikap demokratis ditengah masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan cita-cita demokrasi bangsa.
2. Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, terbuka, kredibel dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Kerjasama ini disepakati kedua belah pihak dalam ruang lingkup :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - b. Pelaksanaan sosialisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan kewajiban pihak pertama :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama
 - b. Menyediakan fasilitas kegiatan
 - c. Menghadirkan Narasumber-narasumber
 - d. Berhak untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - e. Berhak untuk menentukan jumlah atau batasan peserta kegiatan
2. Hak dan kewajiban pihak kedua :
 - a. Menghadirkan peserta kegiatan yang berasal dari pengurus atau anggota Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Nganjuk
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati antara kedua belah pihak
 - d. Berhak mendapat fasilitas- fasilitas yang disediakan oleh pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan
 - e. Berhak mendapat materi-materi tentang kepemiluan dan pengawasan dari pihak pertama
 - f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing serta berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada 2024

Pasal 7
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : 8 Desember 2022

PC MUSLIMAT NU NGANJUK



KETUA

[Signature]
Siti Muthiah Huda

BAWASLU KABUPATEN NGANJUK



KETUA

[Signature]
Abdul Aziz, S.Sos.I